



UNIVERSITAS POTENSI UTAMA

Jl. KL Yos Sudarso, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan

AS POTENSI UTAMA

Standar SPMI

Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan
(FISK)

Lembaga Penjaminan Mutu
2024

UNIVERSITAS POTENSI UTAMA



UNIVERSITAS POTENSI UTAMA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN

Nomor: 004/UPU/SKP/D/VII/2024

Tentang
PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS POTENSI UTAMA

Bismillahirrahmanirrahim
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Kependidikan

Menimbang :

- Bahwa untuk menjamin mutu pendidikan tinggi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Kependidikan perlu ditetapkan dokumen SPMI sebagai acuan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal;
- Bahwa dokumen standar SPMI Fakultas Ilmu Sosial Dan Kependidikan telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan;

Mengingat :

- Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Rektor Universitas Potensi Utama tentang Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Potensi Utama
- Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial Dan Kependidikan

Memperhatikan :

- Hasil rapat tim penjaminan mutu Fakultas Ilmu Sosial Dan Kependidikan tanggal 25 Juni 2024
- Dokumen usulan Standar SPMI Fakultas Ilmu Sosial Dan Kependidikan yang telah dikaji dan disepakati oleh Tim Penjaminan Mutu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Dokumen Standar SPMI Fakultas Ilmu Sosial Dan Kependidikan Universitas Potensi Utama sebagai acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- KEDUA : Dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan standar tambahan lainnya yang relevan
- KETIGA : Dokumen Standar SPMI mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

UNIVERSITAS POTENSI UTAMA

Kampus : Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 6.5 No.3-A Tanjung Mulia-Medan
Telp/Fax : (061) 6640525 / (061) 6636830
E-Mail : info@potensi-utama.ac.id
Website : www.potensi-utama.ac.id

Kami Hadir Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa



UNIVERSITAS POTENSI UTAMA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 18 Juli 2024

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS POTENSI UTAMA



(Ashari P. Swando, M.Hum)

Tembusan :

1. Ketua Yayasan
2. Rektor
3. WR I, WR II, WR III
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. HRD

UNIVERSITAS POTENSI UTAMA

Kampus : Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 6.5 No.3-A Tanjung Mulia-Medan
Telp/Fax : (061) 6640525 / (061) 6636830
E-Mail : info@potensi-utama.ac.id
Website : www.potensi-utama.ac.id

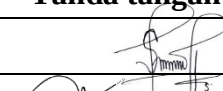
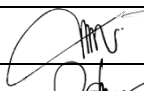
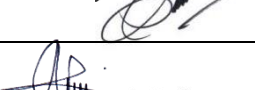
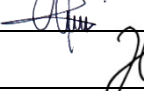
Kami Hadir Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

	UNIVERSITAS POTENSI UTAMA	Kode/No : STD/SPMI-FISK/2024
		Tanggal : 15 Juli 2024
	STANDAR SPMI	Revisi : 04

STANDAR SPMI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sri Lestari Rahayu, M.Kom	Tim Ad Hoc		15 Juni 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Lili Tanti, M.Kom	Wakil Rektor I		27 Juni 2024
3. Pertimbangan	Ratih Puspasari, M.Kom	Senat		8 Juli 2024
4. Persetujuan	Dr. Bob Subhan Riza, ST., M.Kom	Ketua Yayasan		10 Juli 2024
5. Penetapan	Ashari P. Swondo, M.Hum	Dekan		12 Juli 2024
6. Pengendalian	Helmi Kurniawan, ST., M.Kom	Ketua LPM		15 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Universitas Potensi Utama ini merupakan hasil dari peningkatan standar setelah dilakukan audit sebelumnya. Dokumen SPMI ini sudah disesuaikan dengan Permendikbudristek no. 53 tahun 2023. Dokumen tersebut terdiri dari, kebijakan SPMI, Pedoman penerapan siklus PPEPP, standar SPMI dan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI yang merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Universitas Potensi Utama.

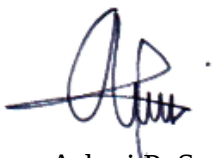
Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Hal tersebut tertuang dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Rektor dan seluruh sivitas yang telah berkerjasama memberikan dukungan sehingga dokumen SPMI Universitas Potensi Utama dapat diselesaikan. Terima kasih juga disampaikan kepada Tim penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran dan waktu untuk penyusunan dokumen SPMI Universitas Potensi Utama.

Medan, 15 Juli 2024

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan



Ashari P. Swondo., M.Hum

DAFTAR ISI

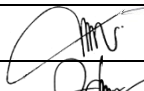
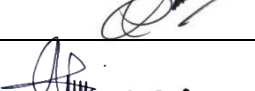
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
I. Standar Nasional Pendidikan	3
A. Standar Luaran Pendidikan	3
B. Standar Proses Pendidikan	8
C. Standar Masukkan Pendidikan.....	16
II. Standar Nasional Penelitian	23
A. Standar Luaran Penelitian	23
B. Standar Proses Penelitian	26
C. Standar Masukkan Penelitian	29
III. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat	32
A. Standar Luaran PkM	32
B. Standar Proses PkM	34
C. Standar Masukan PkM	37
IV. Standar Perguruan Tinggi	40
1. Standar Kemahasiswaan	40
2. Standar Kerjasama	44
3. Standar Penjaminan Mutu	47
4. Standar Visi dan Misi.....	50
5. Standar Pengelolaan Organisasi	53
6. Standar Pengelolaan Laboratorium	56

	UNIVERSITAS POTENSI UTAMA	Kode/No : STD/SPMI-FISK/2024
		Tanggal : 15 Juli 2024
	STANDAR SPMI	Revisi : 04

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sri Lestari Rahayu, M.Kom	Tim Ad Hoc		15 Juni 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Lili Tanti, M.Kom	Wakil Rektor I		27 Juni 2024
3. Pertimbangan	Ratih Puspasari, M.Kom	Senat		8 Juli 2024
4. Persetujuan	Dr. Bob Subhan Riza, ST., M.Kom	Ketua Yayasan		10 Juli 2024
5. Penetapan	Ashari P. Swondo, M.Hum	Dekan		12 Juli 2024
6. Pengendalian	Helmi Kurniawan, ST., M.Kom	Ketua LPM		15 Juli 2024

VISI DAN MISI

Visi

Pada tahun 2035 menjadi Universitas yang unggul dalam bidang IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) di Tingkat Nasional dan berperan aktif di Tingkat Internasional.

Misi

1. Melaksanakan pendidikan di bidang IPTEKS yang berkualitas tinggi dan berorientasi internasional
2. Melaksanakan penelitian di bidang IPTEKS yang mendapatkan rekognisi di tingkat nasional dan internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian bagi masyarakat di bidang IPTEKS yang berguna bagi kepentingan masyarakat
4. Melaksanakan kerjasama dengan institusi nasional maupun internasional yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang IPTEKS.

RASIONALE

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 6 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Universitas Potensi Utama merancang, merumuskan dan menetapkan standar luaran pendidikan yang merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar

1. Dekan
2. UPM (Unit Penjaminan Mutu)
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Alumni

DEFINISI ISTILAH

1. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR

PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1. Dekan dan Ketua Program Studi (A) merumuskan capaian pembelajaran lulusan mencakup kompetensi (B) yang meliputi: a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan	Tersedia Capaian Pembelajaran Lulusan mencakup kompetensi yang meliputi 4 aspek.

bidang keilmuan tertentu; b. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	
2. Dekan dan Ketua Program Studi (A) merumuskan capaian pembelajaran lulusan dengan melibatkan pemangku kepentingan; dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dan memperhatikan (B): a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis. h. Pemuktahiran secara berkala setiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (C) pada tahun 2025 (D)	Terdapat Bukti Sahih Capaian Pembelajaran Lulusan yang melibatkan pemangku kepentingan dengan memperhatikan 8 aspek.
3. Ketua Program Studi (A) memiliki capaian pembelajaran lulusan (B) yang disusun kedalam matakuliah (C) pada setiap program studi (D)	Tersedia pemetaan CPL-Matakuliah pada buku kurikulum
4. Ketua Program Studi (A) merumuskan matakuliah (B) yang memiliki capaian pembelajaran matakuliah (C) yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan (D)	Tersedia pemetaan CPL-Matakuliah-CPMK (Capaian Pembelajaran Matakuliah) pada buku kurikulum
5. Dekan (A) menetapkan IPK Minimal lulusan program sarjana (B) yaitu 2,75 (C) setiap tahun (D)	IPK minimal lulusan adalah $\geq 2,75$
6. Program studi (A) memiliki lulusan yang menguasai kompetensi bidang studi yang ditunjukkan dengan Indeks Prestasi kumulatif (IPK) rata-rata lulusan (B) yaitu $> 3,25$ (C) setiap tahun (D)	Rerata IPK lulusan yaitu $\geq 3,25$
7. Ketua Program Studi (A) memiliki jumlah mahasiswa dengan masa studi (B) $\leq 4,5$ tahun (C) setiap tahun (D)	Rata-rata masa studi lulusan $\leq 4,5$ tahun
8. Ketua Program Studi (A) memiliki jumlah Mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu (B) yaitu 50% (C) setiap tahun (D)	Persentase mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu yaitu $\geq 50\%$
9. Ketua Program Studi (A) memastikan mahasiswa berhasil menyelesaikan masa studinya (B) dengan	Persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$

presentase keberhasilan lulusan lebih dari 85% (C) sesuai masa tempuh kurikulum (D)	
10. Ketua Program Studi (A) menetapkan Masa tunggu kerja pertama dari lulusan(B) ≤ 6 bulan(C) setiap tahun (D)	Masa tunggu kerja pertama lulusan adalah ≤ 6 bulan
11. Program Studi (A) memiliki lulusan yang bekerja sesuai bidang keilmuan program studi (B) yaitu $\geq 60\%$ (C) dengan jumlah minimum responden adalah 30% dari jumlah lulusan (D)	Persentase jumlah lulusan yang bekerja sesuai bidang keahlian program studi yaitu $\geq 60\%$
12. Program studi (A) menghasilkan lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional, tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin, dan tingkat wilayah/lokal (B) yaitu >1 lulusan (C) pada tahun 2025 (D)	≥ 1 lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir
13. Dekan bersama Tracer Study (A) melaksanakan tracer study (B) yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: a. Pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat Perguruan Tinggi b. Kegiatan tracer study dilakukan secara tandar setiap tahun dan terdokumentasi c. Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI d. Ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan ts-4 s.d ts-2) e. Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran (C) setiap tahun (D)	Tersedia bukti Tracer study yang dilakukan telah memenuhi 5 aspek yaitu: a. Pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat Perguruan Tinggi b. Kegiatan tracer study dilakukan secara tandar setiap tahun dan terdokumentasi c. Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI d. Ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan ts-4 s.d ts-2) e. Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran
14. Dekan (A) melakukan penerbitan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) (B) yang berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan (C) minimal 5 sertifikat (D)	Tersedianya SKPI yang berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan yang di validasi oleh Dekan/Kaprodi yang dapat diakses oleh mahasiswa secara online
15. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris bersama LPM (A) wajib melakukan pengukuran kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi yang dimiliki lulusan(B), mencakup aspek: a. Etika berperilaku b. Kinerja terkait dengan kompetensi utama c. Kemampuan bekerja dalam tim d. Kemampuan berkomunikasi e. kemampuan berbahasa inggris f. kemampuan penggunaan teknologi informasi g. upaya pengembangan diri (C) yang dilakukan 1x dalam setahun (D)	Terlaksananya pengukuran kepuasan pengguna lulusan mencakup 7 aspek

STRATEGI

- Menyusun **dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** yang mengacu pada KKNI dan standar kompetensi profesi, lalu melakukan **review tahunan** bersama tim kurikulum dan dosen untuk memastikan relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan kerja.
- Membentuk **Forum Group Discussion (FGD) CPL** melibatkan pemangku kepentingan (alumni, pengguna lulusan, DUDI) untuk memutakhirkan CPL setiap 4–5 tahun, dengan memperhatikan visi

misal PT, KKN, perkembangan IPTEK, dan tren pasar kerja.

3. Melakukan **pemetaan CPL ke mata kuliah** (curriculum mapping) melalui workshop kurikulum, sehingga setiap CPL diintegrasikan dalam beberapa mata kuliah yang relevan pada program studi.
4. Menetapkan **learning outcomes per mata kuliah** yang jelas dan terukur melalui Rencana Pembelajaran Semester (RPS), serta memastikan kontribusinya terhadap pencapaian CPL melalui rapat kurikulum tahunan.
5. Menerapkan **kebijakan IPK minimal 2,75** dengan pendampingan akademik intensif, remedial terstruktur, dan pembimbingan skripsi efektif untuk mahasiswa dengan IPK rendah.
6. Meningkatkan **rata-rata IPK lulusan > 3,25** melalui program peningkatan mutu pembelajaran, penugasan terstruktur, dan evaluasi berkelanjutan terhadap metode penilaian dosen.
7. Menyusun **program percepatan studi** seperti semester pendek, pengakuan kredit magang/proyek, dan bimbingan akademik proaktif agar lebih banyak mahasiswa lulus < 4 tahun.
8. Mengimplementasikan **monitoring progres studi** setiap semester melalui sistem akademik dan rapat evaluasi, serta memberi intervensi bagi mahasiswa yang berisiko terlambat lulus.
9. Meningkatkan **persentase keberhasilan lulusan > 85%** dengan pengawasan ketat terhadap KRS, bimbingan Tugas Akhir tepat waktu, dan penyediaan sumber belajar yang memadai.
10. Menurunkan **masa tunggu kerja < 6 bulan** melalui program persiapan karier, pelatihan soft skills, job fair kampus, dan penyaluran lulusan ke mitra industri.
11. Meningkatkan **lulusan yang bekerja sesuai bidang > 60%** dengan memperluas jejaring kerja sama industri dan memfasilitasi sertifikasi kompetensi sesuai bidang keilmuan.
12. Menghasilkan **lulusan di level nasional/internasional/berwirausaha > 1 orang** melalui program inkubasi bisnis, beasiswa kompetisi nasional/internasional, dan penyaluran kerja ke perusahaan mitra.
13. Melaksanakan **tracer study terkoordinasi** di tingkat perguruan tinggi dengan kuesioner standar DIKTI, target lulusan ts-4 s.d ts-2, dan publikasi hasil untuk perbaikan kurikulum.
14. Mengeluarkan **SKPI minimal 5 sertifikat** per lulusan dengan mengintegrasikan kegiatan ko/ekstrakurikuler, magang, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi ke dalam rekam jejak mahasiswa.
15. Mengadakan **survei kepuasan pengguna lulusan** setiap tahun dengan indikator etika, kinerja, teamwork, komunikasi, bahasa Inggris, TI, dan pengembangan diri; hasilnya digunakan untuk revisi kurikulum dan pembelajaran.

DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas
2. Renstra Fakultas
3. Panduan Kurikulum
4. Pedoman Akademik
5. Buku Kurikulum Program Studi
6. SOP Tracer study

REFERENSI

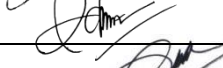
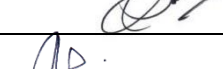
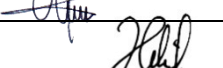
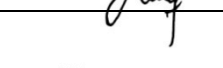
1. Statuta Universitas Potensi Utama 2019
2. Rencana Induk Pengembangan Universitas Potensi Utama
3. Rencana Strategi Universitas Potensi Utama
4. Panduan Akademik
5. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN.
9. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS POTENSI UTAMA	Kode/No : STD/SPMI-FISK/2024
		Tanggal : 15 Juli 2024
	STANDAR SPMI	Revisi : 04

STANDAR PROSES PENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sri Lestari Rahayu, M.Kom	Tim Ad Hoc		15 Juni 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Lili Tanti, M.Kom	Wakil Rektor I		27 Juni 2024
3. Pertimbangan	Ratih Puspasari, M.Kom	Senat		8 Juli 2024
4. Persetujuan	Dr. Bob Subhan Riza, ST., M.Kom	Ketua Yayasan		10 Juli 2024
5. Penetapan	Ashari P. Swondo, M.Hum	Dekan		12 Juli 2024
6. Pengendalian	Helmi Kurniawan, ST., M.Kom	Ketua LPM		15 Juli 2024

VISI DAN MISI

Visi

Pada tahun 2035 menjadi Universitas yang unggul dalam bidang IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) di Tingkat Nasional dan berperan aktif di Tingkat Internasional.

Misi

1. Melaksanakan pendidikan di bidang IPTEKS yang berkualitas tinggi dan berorientasi internasional
2. Melaksanakan penelitian di bidang IPTEKS yang mendapatkan rekognisi di tingkat nasional dan internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian bagi masyarakat di bidang IPTEKS yang berguna bagi kepentingan masyarakat
4. Melaksanakan kerjasama dengan institusi nasional maupun internasional yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang IPTEKS.

RASIONALE

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Universitas Potensi Utama merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses pendidikan yang merupakan kriteria minimal proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan

Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar

1. Rektor sebagai pimpinan Universitas Potensi Utama
2. LPM (Lembaga Penjamin Mutu)
3. Dekan
4. Ketua program studi
5. Dosen Koordinator Matakuliah, dan Dosen Pengampu Matakuliah

DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
6. Beban belajar adalah jumlah sks yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan
7. Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester.
8. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester
9. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi.
10. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
11. Rencana Induk adalah sebuah perencanaan yang menitik beratkan uraian kebijakan institusi.
12. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu perguruan tinggi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

13. Rencana Operasional (Renop) adalah penjabaran dari rencana strategis dan berupa anggaran-anggaran dan prinsip operasional sebuah perguruan tinggi.	
PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR	
Pernyataan Isi Standar	Indikator
Standar Proses Pembelajaran	
1. Program studi (A) melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan, (B) dengan menggunakan metode yang sesuai dan terdapat bukti tindak lanjut (C) pada tahun 2025 (D)	Terdapat bukti sahih pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemenuhan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan
2. Dosen (A) melaksanakan proses belajar yang menunjang suasana belajar (B) yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa (C) setiap semester (D)	Program studi memiliki kebijakan dan melaksanakan proses belajar yang menjamin terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif. Serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; yang dilaksanakan dengan konsisten dan dilakukan pemantauan secara berkala
3. Dekan dan Ketua Program Studi (A) melaksanakan proses pembelajaran ditingkat program studi menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup civitas academica termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi (B) terhadap civitas academica sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Tersedianya Unit yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup civitas academica termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap civitas academica
4. Dekan dan Ketua Program Studi (A) melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk keleluasaan kepada mahasiswa (B) untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Tersedianya aturan atau panduan rekognisi pembelajaran lampau yang mencakup tata cara penerimaan mahasiswa RPL
5. Program Studi (A) melaksanakan proses pembelajaran (B) dengan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS), setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester, dan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester (C) untuk 1 (satu) tahun akademik. (D)	Tersedia buku panduan akademik yang memuat beban sks
6. Dekan dan Ketua Program Studi (A) memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui (B): a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan. (C) pada tahun 2025 (D)	Tersedia buku panduan akademik terkait ketercapaian kompetensi lulusan program sarjana

7. Dosen (A) melakukan Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat (B) lebih dari 20% dari seluruh matakuliah (C) setiap semester (D)	Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat lebih dari 20% dari seluruh matakuliah
8. Dekan dan Ketua Program Studi (A) wajib melaksanakan pemenuhan beban belajar (B) yang dapat dilakukan di luar program studi, berupa: a. dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi (C) pada tahun 2025 (D)	UPPS memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan diluar program studi berupa: a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi
9. Program studi dan dosen penanggung jawab matakuliah (A) merumuskan RPS untuk semua matakuliah dan mengevaluasi Kedalaman dan keluasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) (B) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (C) setiap tahun (D)	1. Tersedia RPS untuk semua matakuliah 2. Terlaksananya evaluasi Kedalaman dan keluasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan
10. Ketua Program Studi bersama UPM (A) melakukan pemantauan Kesesuaian proses pembelajaran (B) dengan RPS dan sumber pembelajaran yang tepat, yang meliputi bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu (C) setiap semester (D)	Tersedia bukti sahih adanya pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran
11. Ketua Program Studi bersama Dosen (A) mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terdokumentasi (B) minimal 50% dari jumlah matakuliah (C) dalam 3 tahun terakhir (D)	Tersedia bukti Dosen telah mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran dengan Jumlah Dosen yang melakukan 11 kegiatan penelitian dan PkM yaitu $\geq 50\%$ dalam pembelajaran dalam 3 tahun terakhir
12. Program Studi pendidikan Bahasa Inggris (A) merancang perkuliahan <i>microteaching</i> (B) yang memenuhi aspek-aspek: a. Perkuliahan dilaksanakan di laboratorium <i>microteaching</i> b. <i>Microteaching</i> melatih keterampilan dasar mengajar (C) setiap semester (D)	Dosen melaksanakan perkuliahan <i>microteaching</i> yang memenuhi aspek-aspek: a. di laboratorium <i>microteaching</i> yang memiliki peralatan yang lengkap dan terawat; b. melatih 8 keterampilan mengajar
13. Program Studi pendidikan Bahasa Inggris (A) menginstruksikan Dosen Pembimbing dan guru pamong (B) melaksanakan pembimbingan magang kependidikan secara intensif dan berkualitas ≥ 4 kali kunjungan (C) setiap semester (D)	Dosen pembimbing dan guru pamong melaksanakan pembimbingan magang Kependidikan yang memenuhi 5 aspek dan jumlah pembimbingan ≥ 4 kali kunjungan (daring atau luring)
Standar Penilaian Pembelajaran	
14. Dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit program studi (A) melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa (B) meliputi: a) berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif	1. Tersedia panduan akademik yang mencakup bentuk penilaian setiap matakuliah 2. Tersedia panduan akademik yang mencakup penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam

yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. b) dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi (A, B, C, D, E atau 4,3,2,1,0) atau keterangan lulus atau tidak lulus (C) yang evaluasi setiap tahun (D)	indeks prestasi (A, B, C, D, E) 3. Terdapat bukti sahih lebih dari 75% mata kuliah telah merencanakan, mensosialisasikan, dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
15. Dosen (A) melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa serta diimplementasikan (B) pada lebih dari 80% mata kuliah (C) setiap semester (D)	Terdapat kebijakan penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif yang disosialisasikan serta diimplementasikan pada lebih dari 80% mata kuliah.
Standar Pengelolaan Pembelajaran	
16. Dekan (A) memiliki dokumen rencana jangka menengah dan jangka pendek (B) yang berisikan Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Tersedia dokumen Renstra dan Renop yang terdokumentasi dengan baik, dapat diakses oleh sivitas akademika, dan dievaluasi
17. Rektor, Dekan, Kaprodi (A) wajib menjunjung tinggi integritas dan etika akademik dalam (B) kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi (C) pada tahun 2025 (D)	UPPS memiliki bukti sahih kebijakan yang lengkap mencakup nilai Integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi serta dilaksanakan secara konsisten oleh unit/lembaga penegakan etika pada perguruan tinggi
18. Program studi (A) memiliki kebijakan Penerimaan mahasiswa baru berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik yang bersifat: a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan. (C) pada tahun 2025 (D)	Tersedia bukti sahih mekanisme dan mutu penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi: 1. memiliki kebijakan standar penerimaan mahasiswa baru, 2. prosedur dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil, serta dilaksanakan secara konsisten.
19. Rektor, Dekan, Kaprodi (A) wajib menjunjung tinggi integritas dan etika akademik dalam (B) kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi (C) pada tahun 2025 (D)	UPPS memiliki bukti sahih kebijakan yang lengkap mencakup nilai Integritas dan etika akademik dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi serta dilaksanakan secara konsisten oleh unit/lembaga penegakan etika pada perguruan tinggi
20. Program studi (A) memiliki kebijakan Penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, (B) melalui	Tersedia bukti sahih mekanisme dan mutu penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi: 1) memiliki kebijakan standar penerimaan mahasiswa baru, 2) prosedur dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru berdasarkan

mekanisme seleksi yang, transparan, dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil (C) pada tahun 2025 (D)	potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik, yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel, serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil, serta dilaksanakan secara konsisten.
21. Universitas (A) melakukan Penyiapan mahasiswa sebagaimana dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan minimal meliputi (B) : a. penjelasan umum perguruan tinggi; b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan (C) setiap tahun (D)	Tersedia bukti pelaksanaan PKKMB (Pengenalan kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru) yang memenuhi 4 aspek
22. Dekan bersama Bag. Kemahasiswaan (A) memberikan perlindungan kepada mahasiswa (B) dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi yang meliputi aspek-aspek berikut: 1) Ketersediaan unit /organ/satuan tugas pelaksana, 2) ketersediaan panduan, 3) Kegiatan sosialisasi dan pelatihan di Program studi, dan 4) Ketersediaan bukti pelaksanaan ditingkat Program studi (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Bagian kemahasiswaan memiliki dan melaksanakan perlindungan terhadap perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi yang mencakup 4 aspek
23. Dekan dan kaprodi (A) menyiapkan Layanan mahasiswa (B) yang meliputi: administrasi akademik; bimbingan konseling; kesehatan; dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus (C) setiap tahun (D)	Layanan kemahasiswaan memenuhi kriteria: a. Jenis layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, dan kesehatan b. Jenis layanan minat bakat dan kesejahteraan Mahasiswa c. Layanan memenuhi keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. d. Layanan kemahasiswaan diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi. e. Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua layanan

STRATEGI

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi CPL melalui rapat evaluasi kinerja pembelajaran, analisis nilai, survei lulusan, dan FGD dosen–stakeholder, dengan tindak lanjut berupa revisi kurikulum atau metode pembelajaran.
2. Mengadakan pelatihan metode pembelajaran aktif dan inklusif bagi dosen setiap semester untuk memastikan suasana belajar menyenangkan, kolaboratif, dan bebas diskriminasi.
3. Membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta Diskriminasi di tingkat program studi, melakukan sosialisasi, dan memantau pelaksanaan prosedur perlindungan civitas academica.
4. Mengimplementasikan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang transparan,

terdokumentasi, dan terintegrasi ke sistem akademik untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

5. Menetapkan dan mengawasi beban SKS sesuai ketentuan dengan penyusunan kalender akademik yang memastikan masa tempuh kurikulum tepat 2 semester per tahun.
6. Menetapkan kebijakan Tugas Akhir dan Proyek Berbasis Kompetensi, mengintegrasikannya ke CPL, serta menggunakan rubrik penilaian yang mengukur capaian kompetensi lulusan.
7. Meningkatkan proporsi pembelajaran non-kelas (magang, proyek, PkM) melalui kebijakan kurikulum yang mewajibkan minimal 20% mata kuliah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan di luar kelas.
8. Menyediakan kesempatan lintas program studi dan lintas perguruan tinggi melalui MoU dan perjanjian kerja sama, sehingga mahasiswa dapat memenuhi beban belajar di luar prodi.
9. Melakukan review tahunan RPS untuk memastikan kesesuaian kedalaman dan keluasan materi dengan CPL, didokumentasikan dalam berita acara evaluasi kurikulum.
10. Melaksanakan pemantauan proses pembelajaran setiap semester dengan instrumen observasi kelas dan evaluasi mahasiswa terhadap kesesuaian dengan RPS.
11. Mewajibkan minimal 50% mata kuliah mengintegrasikan hasil penelitian/PkM dosen ke materi perkuliahan, dibuktikan dalam RPS dan materi ajar.
12. Menyelenggarakan perkuliahan microteaching di laboratorium dengan skenario latihan keterampilan dasar mengajar sesuai standar program studi pendidikan.
13. Menetapkan jadwal kunjungan pembimbing magang minimal 4 kali per semester, dengan laporan kunjungan dan evaluasi perkembangan mahasiswa.
14. Menetapkan kebijakan penilaian hasil belajar yang valid, reliabel, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai standar perguruan tinggi dan memastikan semua dosen menerapkannya.
15. Memastikan lebih dari 80% mata kuliah melaksanakan penilaian formatif dan sumatif sesuai RPS dan disosialisasikan ke mahasiswa di awal perkuliahan.
16. Menyusun rencana jangka menengah dan pendek terkait pendidikan yang berisi program peningkatan proses dan hasil belajar, serta melakukan evaluasi tahunan untuk perbaikan.
17. Menguatkan budaya integritas akademik melalui kode etik dosen-mahasiswa, sosialisasi kebebasan akademik yang bertanggung jawab, dan penegakan sanksi pelanggaran.
18. Menyusun kebijakan penerimaan mahasiswa baru berbasis potensi dan prestasi, bersifat afirmatif, inklusif, dan adil, dengan prosedur yang terdokumentasi.
19. (Duplikat dari poin 17) — Strateginya sama: menginternalisasi nilai integritas akademik dalam tridharma melalui pelatihan, sosialisasi, dan mekanisme pengawasan.
20. Menyusun mekanisme seleksi mahasiswa baru yang transparan, akuntabel, inklusif, afirmatif, dan adil, dengan dokumentasi proses seleksi dan publikasi hasil seleksi.
21. Menyelenggarakan program orientasi mahasiswa baru yang mencakup pengenalan kampus, integritas akademik, pencegahan kekerasan, adaptasi kehidupan kampus, dan lingkungan sehat.
22. Menyediakan unit perlindungan mahasiswa di tingkat fakultas/prodi, membuat panduan, melaksanakan sosialisasi, dan mengumpulkan bukti pelaksanaan.
23. Menyediakan layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, dan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus, dengan evaluasi kepuasan layanan setiap tahun.

DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur Pengembangan Kurikulum
2. Form terkait prosedur pengembangan kurikulum
3. Buku kurikulum

REFERENSI

1. Statuta Universitas Potensi Utama 2019
2. Rencana Induk Pengembangan Universitas Potensi Utama
3. Rencana Strategi Universitas Potensi Utama

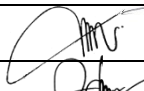
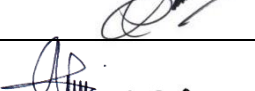
4. Panduan Akademik
5. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS POTENSI UTAMA	Kode/No : STD/SPMI-FISK/2024
		Tanggal : 15 Juli 2024
	STANDAR SPMI	Revisi : 04

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sri Lestari Rahayu, M.Kom	Tim Ad Hoc		15 Juni 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Lili Tanti, M.Kom	Wakil Rektor I		27 Juni 2024
3. Pertimbangan	Ratih Puspasari, M.Kom	Senat		8 Juli 2024
4. Persetujuan	Dr. Bob Subhan Riza, ST., M.Kom	Ketua Yayasan		10 Juli 2024
5. Penetapan	Ashari P. Swondo, M.Hum	Dekan		12 Juli 2024
6. Pengendalian	Helmi Kurniawan, ST., M.Kom	Ketua LPM		15 Juli 2024

VISI DAN MISI

Visi

Pada tahun 2035 menjadi Universitas yang unggul dalam bidang IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) di Tingkat Nasional dan berperan aktif di Tingkat Internasional.

Misi

1. Melaksanakan pendidikan di bidang IPTEKS yang berkualitas tinggi dan berorientasi internasional
2. Melaksanakan penelitian di bidang IPTEKS yang mendapatkan rekognisi di tingkat nasional dan internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian bagi masyarakat di bidang IPTEKS yang berguna bagi kepentingan masyarakat
4. Melaksanakan kerjasama dengan institusi nasional maupun internasional yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang IPTEKS.

RASIONALE

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Universitas Potensi Utama merancang, merumuskan dan menetapkan standar masukkan pendidikan yang merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran, kompetensi kualifikasi dosen-tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, komponen biaya pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar

1. Rektor sebagai pimpinan Universitas Potensi Utama
2. LPM (Lembaga Penjamin Mutu)
3. Dekan
4. Ketua program studi
5. Dosen Koordinator Matakuliah, dan Dosen Pengampu Matakuliah

DEFINISI ISTILAH

1. CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) merupakan suatu bentuk rumusan dari standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari sebuah Program Studi.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan pada program sarjana dan diploma.
3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan Universitas Potensi Utama.
6. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga pendidik tetap di lingkungan Universitas Potensi Utama.
7. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
8. Dosen tersertifikasi adalah Dosen yang telah memiliki sertifikat Dosen profesional.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi.
10. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.

11. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
12. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, dan ditetapkan per tahun per mahasiswa.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Isi Standar	Indikator
Standar Isi Pembelajaran	
1. Prodi (A) melakukan monitoring terhadap kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan,(B) dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi. (C) setiap 5 tahun sekali (D)	Isi materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi. e. serta ditinjau ulang secara berkala 4-5 tahun sekali
2. Ketua Program Studi (A) merumuskan materi pembelajaran (B) untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: a. mata kuliah; b. modul; c. blok tematik; dan/atau d. bentuk lain. (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	1. Tersedia RPS untuk semua matakuliah 2. Tersedia modul untuk semua matakuliah
3. Kaprodi (A) merumuskan kurikulum (B) yang mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. Masa Tempuh Kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Tersedia buku kurikulum yang mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. Masa Tempuh Kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
4. Program studi (A) memiliki Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (B) yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh	Tersedia struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian

capaian pembelajaran matakuliah (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.
5. Dekan dan Kaprodi (A) untuk melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum (B) yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna (C) secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun (D)	Telah dilakukannya Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	
6. Program studi (A) memiliki Dosen yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (B) minimal 5 Dosen (C) Pada tahun 2025 (D)	Jumlah dosen tetap yang mengajar di program studi sesuai dengan bidang keilmuan program studi ≥ 5 Dosen
7. Ketua program studi (A) memiliki Dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi wajib (B) minimal memiliki jabatan fungsional (C) yang di evaluasi setiap tahun (D)	Jumlah Dosen yang memiliki jabatan fungsional (GB+LK+L) $\geq 20\%$
8. Ketua program studi (A) memastikan Dosen tetap yang mengajar di program studi (B) memiliki Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi (C) setiap semester (D)	Persentase Dosen yang memiliki sertifikat pendidik $>50\%$
9. Ketua Program Studi (A) memiliki Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen (B) yaitu 1:25 – 1:35 (C) pada tahun 2025 (D)	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen 1:25 – 1:35
10. Ketua Program Studi (A) menentukan Penghitungan beban kerja Dosen (B) didasarkan pada: a. kegiatan pokok Dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) Penelitian; dan 5) Pengabdian kepada Masyarakat. b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang. (C) dievaluasi setiap tahun(D)	Jumlah rata-rata beban kerja dosen adalah BKD =12–16 sks
11. Dekan bersama Ketua Program Studi (A) menentukan Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara (B) paling banyak 6 (enam) mahasiswa (C) setiap semester (D)	Jumlah memiliki mahasiswa bimbingan tugas akhir sebagai pembimbing utama (gabungan skripsi, tesis, dan disertasi) sebanyak 1-6 orang per semester.
12. Dekan dan Kaprodi (A) menetapkan jumlah Dosen tidak tetap pada program studi paling banyak 10% dari jumlah seluruh Dosen (B) yaitu $< 10\%$ (C) Pada tahun 2025 (D)	Jumlah Dosen tidak tetap pada program studi yaitu $\leq 10\%$

13. Ketua Program Studi Hubungan Internasional (A) memiliki persentase jumlah Pengakuan/rekognisi di skala nasional dan/atau internasional atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen (B) yaitu 50% terhadap jumlah dosen (C) setiap semester (D)	Persentase jumlah Pengakuan/rekognisi di skala nasional dan/atau internasional atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen yaitu $\geq 50\%$ terhadap jumlah dosen
14. Ketua Program Studi Hubungan Internasional (A) wajib memiliki Dosen yang menjadi anggota asosiasi keilmuan yang masih berlaku (B) $\geq 50\%$ (C) pada tahun 2025 (D)	$\geq 50\%$ Dosen menjadi anggota asosiasi keilmuan
15. Dekan dan Ketua Program studi (A) memfasilitasi Pengembangan kompetensi dosen mengikut kegiatan pengembangan kompetensi (B) minimal 30% berdasarkan jumlah rencana pengembangan Dosen (C) setiap tahun.(D)	Terlaksananya pengembangan kompetensi dosen sebanyak $\geq 30\%$ dari jumlah pengembangan yang direncanakan.
16. Dekan bersama bagian kepegawaian (A) memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi) dengan jumlah yang memadai mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi (C) pada tahun 2025 (D)	Dekan dan Kaprodi (A) memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi) dengan jumlah yang memadai mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi (C) pada tahun 2025 (D)
Standar Sarana dan Prasarana	
17. Universitas (A) menjamin Kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana dan prasarana yang meliputi: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran, guna. (C) pada tahun 2025 (D)	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. Menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi, serta menjamin privasi dan keamanan data
18. Dekan bersama Bagian umum (A) Menyediakan sarana dan prasarana (B) yang mendukung kegiatan akademik dan non akademik (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Tersedia sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan akademik dan non akademik dengan jumlah dan kualitas memadai
Standar Pembiayaan	
19. Wakil Rektor II dan Bagian Keuangan menetapkan standar pembiayaan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Tersedia biaya investasi dan biaya operasional ≥ 10 juta
20. Dekan bersama Bagian Keuangan (A) menerapkan sistem pengelolaan keuangan (B) berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (C) dan dievaluasi setiap tahun (D)	Tersedia sistem informasi pengelolaan keuangan yang baik
21. Dekan bersama bagian kemahasiswaan (A) menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa (B) yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi (C) sesuai kemampuan perguruan tinggi (D)	Tersedianya beasiswa yayasan (data rekapitulasi penerima beasiswa)
STRATEGI	
1. Melaksanakan review isi materi pembelajaran setiap 5 tahun melalui rapat kurikulum dan FGD	

dosen–stakeholder, dengan mengacu pada perkembangan IPTEKS, hasil penelitian terbaru, dan kebutuhan dunia kerja.

2. Menyusun materi pembelajaran berbasis CPL terintegrasi dalam bentuk mata kuliah, modul, atau blok tematik yang ditinjau setiap tahun agar relevan dengan perkembangan bidang ilmu.
3. Menyusun kurikulum yang memuat CPL, masa tempuh, metode, modalitas, syarat masuk, penilaian, materi, dan tata cara penerimaan, lalu melakukan evaluasi tahunan untuk penyesuaian.
4. Membuat peta kurikulum yang memetakan hubungan tiap mata kuliah dengan CPL, serta memastikan setiap CPL tercapai melalui kontribusi seluruh mata kuliah.
5. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum setiap 4–5 tahun dengan melibatkan stakeholder internal/eksternal dan pakar bidang ilmu.
6. Memastikan program studi memiliki ≥ 5 dosen tetap pengampu dengan bidang keahlian sesuai kompetensi inti, melalui rekrutmen atau penugasan yang tepat.
7. Memastikan dosen tetap pengampu mata kuliah wajib memiliki jabatan fungsional yang sesuai, melalui pembinaan karier dosen dan pemenuhan angka kredit.
8. Menjamin dosen tetap memiliki sertifikat pendidik/profesi dengan mendorong keikutsertaan dalam sertifikasi dan pelatihan kompetensi setiap semester.
9. Menjaga rasio mahasiswa terhadap dosen 1:25–1:35 melalui pengendalian jumlah penerimaan mahasiswa dan penambahan dosen bila diperlukan.
10. Menghitung beban kerja dosen sesuai tridharma, tugas tambahan, dan kegiatan penunjang, lalu mengevaluasi distribusinya tiap tahun untuk pemerataan.
11. Menetapkan pembatasan pembimbing utama tugas akhir maksimal 6 mahasiswa per semester, serta memantau pelaksanaannya melalui sistem akademik.
12. Membatasi dosen tidak tetap $< 10\%$ dari total dosen dengan optimalisasi peran dosen tetap dan rekrutmen dosen baru sesuai kebutuhan.
13. Mendorong minimal 50% dosen memiliki pengakuan/rekognisi nasional/internasional melalui partisipasi seminar, publikasi, dan kegiatan keilmuan bereputasi.
14. Memastikan $\geq 50\%$ dosen menjadi anggota asosiasi keilmuan aktif dengan fasilitasi biaya keanggotaan dan dorongan partisipasi kegiatan asosiasi.
15. Memfasilitasi minimal 30% dosen mengikuti program pengembangan kompetensi setiap tahun melalui workshop, seminar, sertifikasi, atau studi lanjut.
16. Memastikan kecukupan tenaga kependidikan sesuai jenis pekerjaan melalui perencanaan formasi dan rekrutmen berbasis kebutuhan prodi/fakultas.
17. Menjamin kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran dengan pengadaan dan pemeliharaan TIK yang andal serta sumber belajar digital dan fisik.
18. Menyediakan sarana akademik dan non-akademik yang menunjang tridharma, serta mengevaluasi kelayakannya tiap tahun.
19. Menetapkan standar pembiayaan investasi dan operasional yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dan rencana strategis perguruan tinggi.
20. Menerapkan pengelolaan keuangan sesuai prinsip good university governance melalui transparansi anggaran, audit internal, dan pelaporan tahunan.
21. Menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi melalui beasiswa internal, kerja sama pihak ketiga, dan subsidi biaya kuliah.

DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur Pengembangan Kurikulum
2. Form terkait prosedur pengembangan kurikulum
3. Buku kurikulum

REFERENSI

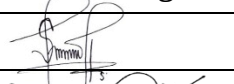
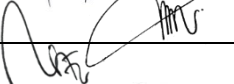
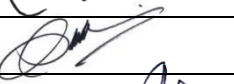
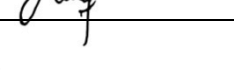
1. Statuta Universitas Potensi Utama 2019
2. Rencana Induk Pengembangan Universitas Potensi Utama
3. Rencana Strategi Universitas Potensi Utama
4. Panduan Akademik
5. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
9. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS POTENSI UTAMA	Kode/No : STD/SPMI-FISK/2024
		Tanggal : 15 Juli 2024
	STANDAR SPMI	Revisi : 04

STANDAR LUARAN PENELITIAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1.Perumusan	Sri Lestari Rahayu, M.Kom	Tim Ad Hoc		03 Juni 2024
2.Pemeriksaan	Dr. Lili Tanti, M.Kom	Wakil Rektor I		27 Juni 2024
3.Pertimbangan	Edy Victor Haryanto, M.Kom	Senat		04 Juli 2024
4.Persetujuan	Dr. Bob Subhan Riza, ST., M.Kom	Ketua Yayasan		11 Juli 2024
5.Penetapan	Ashari P. Swondo, M.Hum	Dekan		15 Juli 2024
6.Pengendalian	Helmi Kurniawan, ST., M.Kom	Ketua LPM		17 Juli 2024

RASIONAL

Berpedoman pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 53 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Universitas Potensi Utama (UPU) menyusun, merumuskan, dan menetapkan standar luaran penelitian yang memuat kriteria minimal mutu hasil penelitian, dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang mengacu pada statuta, renstra, serta rencana induk penelitian, Universitas Potensi Utama merancang, merumuskan, dan menetapkan kegiatan penelitian ilmiah secara terstruktur guna mengembangkan wawasan dosen dan mahasiswa serta substansi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Ketua LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

DEFINISI ISTILAH

1. Standar luaran penelitian merupakan kriteria manual mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian
2. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman serta/atau pengujian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Hasil penelitian adalah luaran yang diperoleh melalui kegiatan yang mematuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Isi Standar	Indikator
1. Ketua LPPM, Dekan, dan Ketua Program Studi (A) memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain (B) yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh pemerintah (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Tersedia jumlah produk atau jasa hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang diadopsi sebagai literasi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh Masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian
2. Dosen (A) wajib menghasilkan publikasi ilmiah dari hasil penelitian pada jurnal nasional/internasional (B) minimal 1 pertahun (C) yang dievaluasi secara setiap tahun (D)	Dosen memiliki publikasi pada jurnal nasional/internasional minimal 1 pertahun
3. Dosen (A) wajib memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (B) dari hasil penelitian (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Jumlah HKI terdaftar minimal 2 HKI per Fakultas per tahun

STRATEGI

1. Menyusun kebijakan internal yang mewajibkan hasil penelitian yang dibiayai oleh pemerintah diunggah ke repositori institusi dengan lisensi terbuka (misalnya *Creative Commons*), disertai pelatihan bagi dosen dan peneliti tentang penggunaan lisensi terbuka serta pemantauan kepatuhan melalui laporan tahunan LPPM.
2. Mengadakan program pendampingan penulisan artikel ilmiah (*writing clinic*) secara berkala, menyediakan insentif bagi dosen yang berhasil mempublikasikan artikel pada jurnal nasional atau internasional, dan

menetapkan tenggat pelaporan hasil publikasi setiap akhir tahun akademik.

3. Membentuk unit pendukung HKI di bawah LPPM yang bertugas membantu proses pendaftaran HKI, memberikan pelatihan teknis penyusunan dokumen HKI, serta memberikan penghargaan atau insentif bagi dosen yang berhasil memperoleh HKI dari hasil penelitiannya.

DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian Universitas Potensi Utama Tahun 2021-2025
2. Renstra Penelitian
3. Pedoman Penelitian
4. SOP Penelitian
5. Pedoman Penyusunan Artikel Ilmiah
6. Pedoman Pendaftaran HKI/Paten/Paten Sederhana

REFERENSI

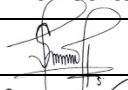
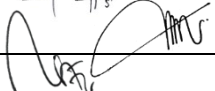
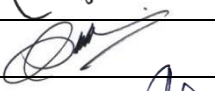
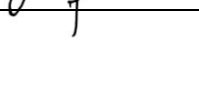
1. Statuta Universitas Potensi Utama Tahun 2019
2. Rencana Induk Penelitian Universitas Potensi Utama Tahun 2021-2025
3. Rencana Induk Pengembangan Universitas Potensi Utama Tahun 2015-2035
4. Rencana Strategis Universitas Potensi Utama Tahun 2020-2025
5. Surat Keputusan (SKP) Rektor (No. 592/UPU/SKP/R/XII/2021) tentang Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Potensi Utama
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Undnag-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
8. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Permendikbudristekdikti RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
10. Permendikbudristekdikti No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Diktiristek Tahun 2024

	UNIVERSITAS POTENSI UTAMA	Kode/No : STD/SPMI-FISK/2024
		Tanggal : 15 Juli 2024
	STANDAR SPMI	Revisi : 04

STANDAR PROSES PENELITIAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sri Lestari Rahayu, M.Kom	Tim Ad Hoc		03 Juni 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Lili Tanti, M.Kom	Wakil Rektor I		27 Juni 2024
3. Pertimbangan	Edy Victor Haryanto, M.Kom	Senat		04 Juli 2024
4. Persetujuan	Dr. Bob Subhan Riza, ST., M.Kom	Ketua Yayasan		11 Juli 2024
5. Penetapan	Ashari P. Swondo, M.Hum	Dekan		15 Juli 2024
6. Pengendalian	Helmi Kurniawan, ST., M.Kom	Ketua LPM		17 Juli 2024

RASIONAL

Mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 54 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Universitas Potensi Utama menyusun, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian sebagai kriteria minimal yang mencakup akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sesuai dengan misi perguruan tinggi.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang berdasarkan statuta, renstra, serta rencana induk penelitian, Universitas Potensi Utama merancang, merumuskan, dan menetapkan kegiatan penelitian ilmiah secara terstruktur guna mengembangkan wawasan dosen dan mahasiswa serta substansi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar

1. Ketua Yayasan
2. Rektor
3. Wakil Rektor I, II
4. Ketua LPPM
5. Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Penelitian Dasar merupakan penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Penelitian Terapan merupakan penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Kemampuan peneliti adalah kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang dihasilkan.
6. Peneliti adalah dosen atau profesional yang terlibat dalam pembuatan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metoda, dan sistem serta profesional yang terlibat dalam penelitian.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi dan terdaftar sebagai siswa aktif di perguruan tinggi.
9. Penilaian penelitian merupakan proses penilaian terhadap hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan memuat prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Isi Standar	Indikator
1. Dosen (A) wajib melaksanakan kegiatan penelitian (B) yang berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, Fakultas, visi misi keilmuan program studi, kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi (C) minimal 80% yang dievaluasi secara	Persentase kegiatan penelitian minimal 80% merujuk pada visi misi Perguruan Tinggi, Fakultas, visi misi keilmuan program studi, kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi

berkala (D)	
2. Dosen (A) melakukan kegiatan penelitian (B) yang dalam pelaksanaannya wajib melibatkan mahasiswa yaitu $\geq 80\%$ dari jumlah penelitian dosen (C) setiap tahun (D)	Jumlah judul penelitian Dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi yaitu $\geq 80\%$ dari jumlah penelitian dosen setiap tahun
3. Dosen (A) wajib melaksanakan kegiatan penelitian yang merujuk pada peta jalan penelitian Program Studi (B) minimal 80% (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Persentase penelitian dosen sesuai peta jalan penelitian minimal 80% dari jumlah Dosen

STRATEGI

1. Menyusun panduan topik penelitian yang selaras dengan visi misi perguruan tinggi, fakultas, program studi, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan teknologi, kemudian melakukan sosialisasi kepada dosen serta memonitor ketercapaian melalui laporan kemajuan dan hasil penelitian setiap periode evaluasi.
2. Mewajibkan setiap proposal penelitian dosen mencantumkan mahasiswa sebagai anggota tim, memfasilitasi pendampingan antara dosen dan mahasiswa, serta memastikan keterlibatan mahasiswa tercatat pada laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian.
3. Melakukan integrasi peta jalan penelitian ke dalam proses perencanaan penelitian dosen, memberikan bimbingan perumusan proposal yang sesuai peta jalan, dan memverifikasi kesesuaian topik penelitian sebelum pendanaan serta saat evaluasi tahunan.

DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian Universitas Potensi Utama Tahun 2021-2025
2. Renstra (Rencana Strategis) Penelitian UPU (Universitas Potensi Utama)
3. Peta Jalan Penelitian
4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Dikti Ristek Tahun 2024
5. SOP Penelitian

REFERENSI

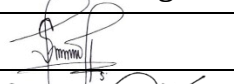
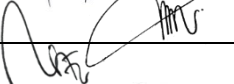
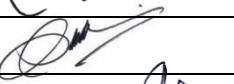
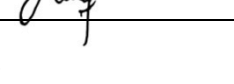
1. Statuta Universitas Potensi Utama Tahun 2019
2. Rencana Induk Penelitian Universitas Potensi Utama Tahun 2021-2025
3. Rencana Induk Pengembangan Universitas Potensi Utama Tahun 2015-2035
4. Rencana Strategis Universitas Potensi Utama Tahun 2020-2025
5. Surat Keputusan (SKP) Rektor (No. 592/UPU/SKP/R/XII/2021) tentang Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Potensi Utama
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
8. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Permendikbudristekdikti RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
10. Permendikbudristekdikti No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Dikristek Tahun 2024

	UNIVERSITAS POTENSI UTAMA	Kode/No : STD/SPMI-FISK/2024
		Tanggal : 15 Juli 2024
	STANDAR SPMI	Revisi : 04

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1.Perumusan	Sri Lestari Rahayu, M.Kom	Tim Ad Hoc		03 Juni 2024
2.Pemeriksaan	Dr. Lili Tanti, M.Kom	Wakil Rektor I		27 Juni 2024
3.Pertimbangan	Edy Victor Haryanto, M.Kom	Senat		04 Juli 2024
4.Persetujuan	Dr. Bob Subhan Riza, ST., M.Kom	Ketua Yayasan		11 Juli 2024
5.Penetapan	Ashari P. Swondo, M.Hum	Dekan		15 Juli 2024
6.Pengendalian	Helmi Kurniawan, ST., M.Kom	Ketua LPM		17 Juli 2024

RASIONAL

Merujuk pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 57 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Universitas Potensi Utama merancang, merumuskan, dan menetapkan standar masukan penelitian sebagai kriteria minimal yang meliputi akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dengan mengacu pada statuta, renstra, dan rencana induk penelitian, Universitas Potensi Utama merancang, merumuskan, dan menetapkan kegiatan penelitian ilmiah secara terstruktur guna mengembangkan wawasan dosen dan mahasiswa serta substansi keilmuan dan teknologi.

Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar

1. Ketua Yayasan
2. Rektor
3. Wakil Rektor I, II
4. Ketua LPPM
5. Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

DEFINISI ISTILAH

1. Standar masukan penelitian adalah kriteria minimal yang mencakup akses terhadap fasilitas, infrastruktur, pendanaan, penugasan dosen, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan misi Perguruan Tinggi.
2. Penelitian adalah aktivitas yang dilakukan secara sistematis mengikuti prinsip dan metode ilmiah untuk mengumpulkan informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian dalam bidang pengetahuan dan teknologi.
3. Sarana dan prasarana penelitian adalah fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan penelitian, yang setidaknya berkaitan dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sarana adalah sumber daya fisik yang digunakan secara langsung untuk menjalankan kegiatan penelitian.
5. Prasarana adalah sumber daya fisik yang mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Isi Standar	Indikator
1. Dekan bersama BLTI (A) menyediakan sarana dan prasarana penelitian (B) yang memadai (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Tersedia sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan penelitian dengan kualitas baik dan dengan jumlah yang memadai
2. Dekan (A) memfasilitasi dosen (B) untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian (C) pada tahun 2025 (D)	Tersedia kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian, publikasi, dan/atau kepemilikan hak kekayaan intelektual minimal 1 kegiatan per tahun
3. Dosen (A) wajib memperoleh dana penelitian dosen (B) sebesar > 5 juta (C) per tahun (D)	Dana penelitian dosen ≥ 5 juta
4. Dosen (A) melakukan penelitian (B) dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri (C) dalam tiga tahun terakhir (D)	Tersedia jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri ≥ 1

STRATEGI

1. Melakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun, mengalokasikan anggaran

untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, dan memastikan ketersediaan serta fungsinya melalui evaluasi tahunan bersama BLTI.

2. Menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan pendampingan penelitian bagi dosen secara terjadwal pada tahun 2025, bekerja sama dengan lembaga internal maupun eksternal, serta memonitor peningkatan kompetensi melalui portofolio dan publikasi.
3. Mendorong dosen untuk mengajukan proposal penelitian ke berbagai skema pendanaan internal dan eksternal, memberikan bimbingan penulisan proposal, serta memantau capaian dana penelitian setiap tahun untuk memastikan minimal 5 juta terpenuhi.
4. Mendorong dosen untuk menjalin kerja sama dengan pihak internal, lembaga dalam negeri, dan luar negeri, memberikan informasi peluang pendanaan, serta memfasilitasi pengajuan proposal agar dalam tiga tahun terakhir tercatat penelitian dari berbagai sumber dana.

DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian Universitas Potensi Utama Tahun 2021-2025
2. Renstra (Rencana Strategis) Penelitian UPU (Universitas Potensi Utama)
3. Peta Jalan Penelitian
4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Dikti Ristek Tahun 2024
5. SOP Penelitian

REFERENSI

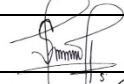
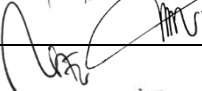
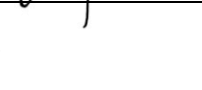
1. Statuta Universitas Potensi Utama Tahun 2019
2. Rencana Induk Penelitian Universitas Potensi Utama Tahun 2021-2025
3. Rencana Induk Pengembangan Universitas Potensi Utama Tahun 2015-2035
4. Rencana Strategi Universitas Potensi Utama Tahun 2020-2025
5. Surat Keputusan (SKP) Rektor (No. 592/UPU/SKP/R/XII/2021) tentang Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Potensi Utama
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
8. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Permendikbudristekdikti RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
10. Permendikbudristekdikti No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Diktiristek Tahun 2024

	UNIVERSITAS POTENSI UTAMA	Kode/No : STD/SPMI-FISK/2024
		Tanggal : 15 Juli 2024
	STANDAR SPMI	Revisi : 04

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1.Perumusan	Sri Lestari Rahayu, M.Kom	Tim Ad Hoc		03 Juni 2024
2.Pemeriksaan	Dr. Lili Tanti, M.Kom	Wakil Rektor I		27 Juni 2024
3.Pertimbangan	Edy Victor Haryanto, M.Kom	Senat		04 Juli 2024
4.Persetujuan	Dr. Bob Subhan Riza, ST., M.Kom	Ketua Yayasan		11 Juli 2024
5.Penetapan	Ashari P. Swondo, M.Hum	Dekan		15 Juli 2024
6.Pengendalian	Helmi Kurniawan, ST., M.Kom	Ketua LPM		17 Juli 2024

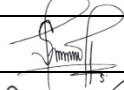
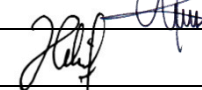
RASIONAL	
Merujuk pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 59 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Universitas Potensi Utama merancang, merumuskan, dan menetapkan kriteria minimal untuk luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam menerapkan, mengamalkan, serta membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dengan mengacu pada statuta, renstra UPU, dan renstra PkM, Universitas Potensi Utama merancang, merumuskan, dan menetapkan kegiatan PkM yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	
Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar	
1. Ketua Yayasan 2. Rektor 3. Wakil Rektor I, II 4. Ketua LPPM 5. Dekan Fakultas 6. Ketua Program Studi 7. Dosen	
DEFINISI ISTILAH	
1. Standar luaran PkM merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM. 2. Luarannya PkM adalah hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen, yang dapat berupa artikel ilmiah, prosiding, publikasi di media massa, produk, jasa, buku ber-ISBN, dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diadopsi oleh masyarakat dan/atau diakui secara nasional maupun internasional.	
PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR	
Pernyataan Isi Standar	Indikator
1. Ketua LPPM, Dekan, dan Ketua Program Studi (A) memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain (B) yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil kegiatan PkM, terutama yang dibiayai oleh pemerintah (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Tersedia jumlah produk atau jasa hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang diadopsi sebagai literasi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh Masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian
STRATEGI	
1. Mengoptimalkan penggunaan lisensi terbuka atau mekanisme akses publik dalam penyebaran hasil kegiatan PkM, khususnya yang dibiayai oleh pemerintah, melalui penyusunan panduan penggunaan lisensi terbuka, publikasi di repositori institusi, dan evaluasi tahunan terhadap tingkat keterbukaan hasil PkM.	
DOKUMEN TERKAIT	
1. SOP Pengabdian kepada Masyarakat 2. Buku Panduan Penelitian dan PkM UPU Tahun 2024 3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Dikti Ristek Tahun 2024	
REFERENSI	
1. Statuta Universitas Potensi Utama Tahun 2019 2. Surat Keputusan (SKP) Rektor (No. 592/UPU/SKP/R/XII/2021) tentang Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Potensi Utama	

	UNIVERSITAS POTENSI UTAMA	Kode/No : STD/SPMI-FISK/2024
		Tanggal : 15 Juli 2024
	STANDAR SPMI	Revisi : 04

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1.Perumusan	Sri Lestari Rahayu, M.Kom	Tim Ad Hoc		03 Juni 2024
2.Pemeriksaan	Dr. Lili Tanti, M.Kom	Wakil Rektor I		27 Juni 2024
3.Pertimbangan	Edy Victor Haryanto, M.Kom	Senat		04 Juli 2024
4.Persetujuan	Dr. Bob Subhan Riza, ST., M.Kom	Ketua Yayasan		11 Juli 2024
5.Penetapan	Ashari P. Swondo, M.Hum	Dekan		15 Juli 2024
6.Pengendalian	Helmi Kurniawan, ST., M.Kom	Ketua LPM		17 Juli 2024

RASIONAL

Merujuk pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 60 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Universitas Potensi Utama merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai kriteria minimal dalam menerapkan, mengamalkan, serta membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, serta mengacu pada statuta, rencana strategis Universitas Potensi Utama, dan rencana strategis PkM, Universitas Potensi Utama merancang, merumuskan, dan menetapkan kegiatan PkM yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar

1. Ketua Yayasan
2. Rektor
3. Wakil Rektor I, II
4. Ketua LPPM
5. Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

DEFINISI ISTILAH

1. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal yang mencakup proses dan pengelolaan PkM, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM.
2. PkM diartikan sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara terstruktur melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya
3. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui pendekatan yang komprehensif, bermakna, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk memecahkan masalah.
4. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah inisiatif yang bertujuan untuk membangun kerjasama antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat. PKM melibatkan dosen, mahasiswa, dan masyarakat dalam kegiatan yang berfokus pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dengan pendekatan yang partisipatif dan berkelanjutan.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas utama untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Mahasiswa adalah individu yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan terdaftar sebagai siswa aktif di institusi tersebut.
7. Penilaian PkM adalah kriteria minimal yang digunakan untuk menilai proses dan hasil dari kegiatan PkM.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Isi Standar	Indikator
1. Dosen (A) wajib melaksanakan kegiatan PkM (B) yang berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi, Fakultas, visi misi keilmuan program studi, kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi (C) minimal 80% yang dievaluasi secara berkala (D)	Persentase kegiatan PkM minimal 80% merujuk pada visi Perguruan Tinggi, Fakultas, visi misi keilmuan program studi, kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi
2. Dosen (A) melakukan kegiatan PkM (B) yang dalam pelaksanaannya wajib melibatkan mahasiswa yaitu $\geq 80\%$ dari jumlah kegiatan PkM	Jumlah judul PkM Dosen yang dalam pelaksanaan melibatkan mahasiswa program studi yaitu $\geq 80\%$ dari jumlah kegiatan PkM dosen setiap tahun

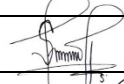
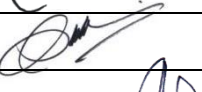
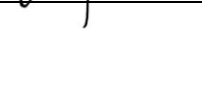
dosen (C) setiap tahun (D)	
STRATEGI	
1. Menyusun dan menerapkan rencana kegiatan PkM yang selaras dengan visi misi perguruan tinggi, fakultas, dan program studi, berbasis pada analisis kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi, dengan monitoring dan evaluasi minimal dua kali setahun untuk memastikan ketercapaian 80% target pelaksanaan. 2. Mengintegrasikan keterlibatan mahasiswa ke dalam setiap proposal PkM dosen melalui penugasan formal, pembekalan keterampilan PkM bagi mahasiswa, dan penetapan kebijakan minimal 80% kegiatan PkM dosen setiap tahun melibatkan mahasiswa sebagai anggota tim pelaksana.	
DOKUMEN TERKAIT	
1. SOP PkM 2. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021-2025 3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Dikti Tahun 2024	
REFERENSI	
1. Statuta Universitas Potensi Utama Tahun 2019 2. Rencana Induk Pengembangan Universitas Potensi Utama Tahun 2015-2035 3. Rencana Strategis Universitas Potensi Utama Tahun 2020-2025 4. Surat Keputusan (SK) Rektor (No. 592/UPU/SKP/R/XII/2021) tentang Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Potensi Utama 5. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 6. Undnag-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 7. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 8. Permendikbudristekdikti No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Diktiristek Tahun 2024	

	UNIVERSITAS POTENSI UTAMA	Kode/No : STD/SPMI-FISK/2024
		Tanggal : 15 Juli 2024
	STANDAR SPMI	Revisi : 04

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sri Lestari Rahayu, M.Kom	Tim Ad Hoc		03 Juni 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Lili Tanti, M.Kom	Wakil Rektor I		27 Juni 2024
3. Pertimbangan	Edy Victor Haryanto, M.Kom	Senat		04 Juli 2024
4. Persetujuan	Dr. Bob Subhan Riza, ST., M.Kom	Ketua Yayasan		11 Juli 2024
5. Penetapan	Ashari P. Swondo, M.Hum	Dekan		15 Juli 2024
6. Pengendalian	Helmi Kurniawan, ST., M.Kom	Ketua LPM		17 Juli 2024

RASIONAL

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 63 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Universitas Potensi Utama merancang, merumuskan, dan menetapkan kriteria minimal standar masukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan serta teknologi guna meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Potensi Utama sesuai dengan statuta, rencana strategis universitas, dan rencana strategis PkM, Universitas Potensi Utama merancang, merumuskan, dan menetapkan kegiatan PkM yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar

1. Ketua Yayasan
2. Rektor
3. Wakil Rektor I, II
4. Ketua LPPM
5. Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

DEFINISI ISTILAH

1. Standar masukan PkM adalah kriteria minimal yang mencakup akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan misi perguruan tinggi.
2. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Isi Standar	Indikator
1. Dosen (A) wajib melaksanakan kegiatan PkM yang merujuk pada peta jalan PkM Program Studi (B) minimal 80% (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Persentase PkM dosen sesuai peta jalan PkM minimal 80% dari jumlah Dosen
2. Dekan (A) menyediakan sarana dan prasarana kegiatan PkM (B) yang memadai (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Tersedia sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan PkM dengan kualitas baik dan dengan jumlah yang memadai
3. Dekan (A) memfasilitasi dosen (B) untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal 1 kegiatan (C) per tahun (D)	Tersedia kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal 1 kegiatan per tahun
4. Dosen (A) memperoleh dana kegiatan PkM (B) sebesar ≥ 5 juta (C) per tahun (D)	Dana PkM dosen ≥ 5 juta

STRATEGI

1. Mengintegrasikan peta jalan PkM Program Studi dalam perencanaan kegiatan PkM dosen melalui bimbingan teknis penyusunan proposal, peninjauan rutin peta jalan, serta evaluasi capaian minimal 80% setiap tahun.
2. Menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana PkM setiap awal tahun akademik, mengalokasikan anggaran sesuai prioritas, serta memastikan pemeliharaan dan pemutakhiran fasilitas untuk mendukung kelancaran kegiatan PkM.
3. Mengadakan pelatihan, workshop, atau seminar PkM minimal satu kali setahun dengan mengundang narasumber

berkompeten, serta mendorong dosen mengikuti pelatihan eksternal yang relevan dengan bidang keahlian dan kebutuhan masyarakat.

4. Mendorong dosen mengajukan proposal PkM ke berbagai sumber pendanaan internal dan eksternal, termasuk hibah pemerintah, industri, dan lembaga donor, dengan target perolehan dana > 5 juta per dosen setiap tahun.

DOKUMEN TERKAIT

1. SOP PkM
2. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021-2025
3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Dikti Tahun 2024

REFERENSI

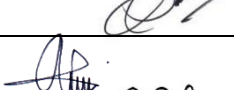
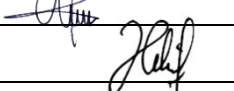
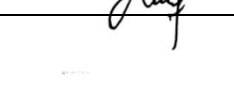
1. Statuta Universitas Potensi Utama Tahun 2019
2. Rencana Induk Pengembangan Universitas Potensi Utama Tahun 2015-2035
3. Rencana Strategis Universitas Potensi Utama Tahun 2020-2025
4. Surat Keputusan (SK) Rektor (No. 592/UPU/SKP/R/XII/2021) tentang Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Potensi Utama
5. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Undnag-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
7. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Permendikbudristekdikti No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Diktiristek Tahun 2024

	UNIVERSITAS POTENSI UTAMA	Kode/No : STD/SPMI-FISK/2024
		Tanggal : 15 Juli 2024
	STANDAR SPMI	Revisi : 04

STANDAR KEMAHASISWAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sri Lestari Rahayu, M.Kom	Tim Ad Hoc		15 Juni 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Lili Tanti, M.Kom	Wakil Rektor I		27 Juni 2024
3. Pertimbangan	Ratih Puspasari, M.Kom	Senat		8 Juli 2024
4. Persetujuan	Dr. Bob Subhan Riza, ST., M.Kom	Ketua Yayasan		10 Juli 2024
5. Penetapan	Ashari P. Swondo, M.Hum	Dekan		12 Juli 2024
6. Pengendalian	Helmi Kurniawan, ST., M.Kom	Ketua LPM		15 Juli 2024

VISI DAN MISI

Visi

Pada tahun 2035 menjadi Universitas yang unggul dalam bidang IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) di Tingkat Nasional dan berperan aktif di Tingkat Internasional.

Misi

1. Melaksanakan pendidikan di bidang IPTEKS yang berkualitas tinggi dan berorientasi internasional.
2. Melaksanakan penelitian di bidang IPTEKS yang mendapatkan rekognisi di tingkat nasional dan internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian bagi masyarakat di bidang IPTEKS yang berguna bagi kepentingan masyarakat.
4. Melaksanakan kerjasama dengan institusi nasional maupun internasional yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang IPTEKS.

RASIONALE

Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Potensi Utama melalui Lembaga Penjaminan Mutu menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan PT, Ketua Program Studi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.

Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Lembaga Penjaminan Mutu

DEFINISI ISTILAH

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Potensi Utama.
2. Seleksi mahasiswa baru adalah Memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri (Sekolah Republik Indonesia/ SRI) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi.
3. Prestasi dapat diartikan sebagai penilaian hasil belajar dari proses kegiatan belajar mengajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap mahasiswa.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Isi Standar	Indikator
1. Dekan bersama bagian kemahasiswaan (A) memiliki mekanisme perekrutan mahasiswa baru dan keketatan seleksi (B) yang disosialisasikan (C) kepada civitas akademika (D)	Memiliki dokumen kebijakan, dilaksanakan secara konsisten, didokumentasikan
2. Dekan bersama bagian kemahasiswaan bekerja sama dengan prodi (A) melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa (B) > 10% (C) setiap tahun (D)	Terlaksananya upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir
3. Wakil Rektor III dan Kaprodi (A) melakukan pendataan jumlah prestasi mahasiswa di bidang akademik internasional ≥ 1 dan/atau Jumlah prestasi	Tersedia Jumlah prestasi akademik internasional ≥ 1 dan/atau Jumlah prestasi akademik Nasional $\geq 4\%$ dari Jumlah mahasiswa

akademik Nasional (B) $\geq$ 4% (C) setiap tahun (D)	
4. Wakil Rektor III dan Kaprodi (A) melakukan pendataan jumlah prestasi mahasiswa (B) di bidang Non-akademik internasional $\geq$ 1 dan/atau Jumlah prestasi akademik Nasional $\geq$ 4% (C) setiap tahun (D)	Tersedianya Jumlah prestasi Non-akademik tingkat internasional $\geq$ 1 dan/atau tingkat Nasional $\geq$ 4% dari Jumlah mahasiswa pada saat TS.
5. Kaprodi dan LPPM (A) berkoordinasi melakukan pendataan jumlah Publikasi Mahasiswa (B) yang terbit pada prosiding nasional atau jurnal nasional (C) setiap tahun (D)	Adanya mahasiswa yang publikasi karya ilmiah di prosiding nasional atau jurnal nasional terakreditasi setiap tahun
6. Dekan (A) menyediakan layanan mahasiswa berkualitas baik (B) yang dapat diakses oleh mahasiswa, termasuk oleh mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Tersedia jenis layanan mahasiswa dengan kualitas yang baik dan dapat diakses oleh semua mahasiswa, termasuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus
7. Bagian Kemahasiswaan (A) melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa (B) terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan fasilitas pendidikan, (C) yang dilakukan di akhir semester (D)	Terlaksananya pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan fasilitas pendidikan,

STRATEGI

1. Mengembangkan sistem seleksi berbasis merit dengan kriteria yang jelas, lalu menyusun panduan rekrutmen tertulis yang dipublikasikan melalui website, media sosial, dan forum akademik secara rutin sebelum periode penerimaan mahasiswa baru.
2. Menyelenggarakan kegiatan promosi terpadu seperti pameran pendidikan, webinar karier, dan program “open campus” dengan melibatkan alumni sukses dan mitra industri untuk menarik minat calon mahasiswa.
3. Membentuk tim pembina prestasi akademik yang memberikan bimbingan intensif, informasi lomba, dan dukungan fasilitas kepada mahasiswa berpotensi untuk mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.
4. Membangun klub dan komunitas minat bakat dengan dukungan pelatih profesional, serta menyediakan dana khusus untuk mengirim mahasiswa ke ajang lomba non-akademik tingkat nasional maupun internasional.
5. Mendorong mahasiswa untuk menulis artikel ilmiah melalui mata kuliah berbasis riset dan program “**student research group**” yang terintegrasi dengan bimbingan dosen peneliti.
6. Mengembangkan pusat layanan mahasiswa terpadu berbasis digital dengan fasilitas ramah disabilitas dan sistem umpan balik online untuk memastikan kualitas layanan terus meningkat.
7. Membuat instrumen survei kepuasan berbasis online dengan analisis hasil yang dibahas dalam rapat evaluasi, lalu merumuskan rencana perbaikan yang dipublikasikan kepada mahasiswa.

1. Renstra Universitas
2. Renstra Fakultas
3. Pedoman Akademik
4. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
5. SOP Kepuasan Pengguna

REFERENSI

1. Statuta Universitas Potensi Utama 2019
2. Rencana Induk Pengembangan Universitas Potensi Utama
3. Rencana Strategi Universitas Potensi Utama
4. Panduan Akademik
5. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

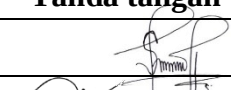
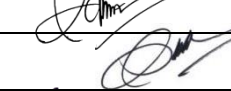
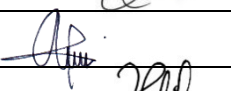
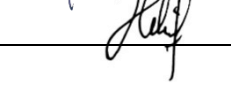
7. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl.
9. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS POTENSI UTAMA	Kode/No : STD/SPMI-FISK/2024
		Tanggal : 15 Juli 2024
	STANDAR SPMI	Revisi : 04

STANDAR KERJASAMA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sri Lestari Rahayu, M.Kom	Tim Ad Hoc		15 Juni 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Lili Tanti, M.Kom	Wakil Rektor I		27 Juni 2024
3. Pertimbangan	Ratih Puspasari, M.Kom	Senat		8 Juli 2024
4. Persetujuan	Dr. Bob Subhan Riza, ST., M.Kom	Ketua Yayasan		10 Juli 2024
5. Penetapan	Ashari P. Swondo, M.Hum	Dekan		12 Juli 2024
6. Pengendalian	Helmi Kurniawan, ST., M.Kom	Ketua LPM		15 Juli 2024

VISI DAN MISI

Visi

Pada tahun 2035 menjadi Universitas yang unggul dalam bidang IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) di Tingkat Nasional dan berperan aktif di Tingkat Internasional.

Misi

1. Melaksanakan pendidikan di bidang IPTEKS yang berkualitas tinggi dan berorientasi internasional.
2. Melaksanakan penelitian di bidang IPTEKS yang mendapatkan rekognisi di tingkat nasional dan internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian bagi masyarakat di bidang IPTEKS yang berguna bagi kepentingan masyarakat.
4. Melaksanakan kerjasama dengan institusi nasional maupun internasional yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang IPTEKS.

RASIONALE

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar

1. Dekan
2. Ketua program studi
3. Bagian Kerjasama

DEFINISI ISTILAH

1. Kerjasama adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Universitas dengan pihak yang terkait dengan sadar, saling menguatkan dan saling mendukung sehingga saling memberi manfaat serta azas akuntabilitas. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan pada program sarjana dan diploma.
2. Memorandum of Understanding adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerjasama dalam bidang tertentu.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Isi Standar	Indikator
1. Dekan bekerja sama dengan LKNI (A) wajib melakukan kerjasama kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM (B) yang relevan dengan program studi (C) minimal 4 untuk setiap bidang (D)	Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan minimal 4, penelitian minimal 4, PkM minimal 4
2. Dekan bekerja sama dengan LKNI (A) wajib melakukan kerjasama kegiatan di skala internasional, nasional, dan wilayah/lokal (B) yang relevan dengan program studi (C) minimal 1 untuk skala internasional (D)	Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan minimal 4, penelitian minimal 4, PkM minimal 4

STRATEGI

1. Menjalin dan memperluas jejaring kerjasama dengan LKNI melalui program pendidikan, penelitian, dan PkM yang selaras dengan kebutuhan serta peta jalan program studi, dengan target minimal empat kerjasama aktif di setiap bidang.
2. Menginisiasi dan memperkuat kemitraan strategis dengan LKNI pada tingkat internasional, nasional, dan lokal melalui kegiatan kolaboratif yang relevan dengan program studi, dengan fokus pencapaian minimal satu kerjasama berskala internasional setiap tahun.

DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas
2. Renstras Fakultas
3. Renop Program Studi
4. SOP Kerjasama

REFERENSI

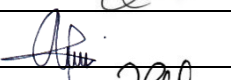
1. Statuta Universitas Potensi Utama 2019
2. Rencana Induk Pengembangan Universitas Potensi Utama
3. Rencana Strategi Universitas Potensi Utama
4. Panduan Akademik
5. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl.
9. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS POTENSI UTAMA	Kode/No : STD/SPMI-FISK/2024
		Tanggal : 15 Juli 2024
	STANDAR SPMI	Revisi : 04

STANDAR PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sri Lestari Rahayu, M.Kom	Tim Ad Hoc		15 Juni 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Lili Tanti, M.Kom	Wakil Rektor I		27 Juni 2024
3. Pertimbangan	Ratih Puspasari, M.Kom	Senat		8 Juli 2024
4. Persetujuan	Dr. Bob Subhan Riza, ST., M.Kom	Ketua Yayasan		10 Juli 2024
5. Penetapan	Ashari P. Swondo, M.Hum	Dekan		12 Juli 2024
6. Pengendalian	Helmi Kurniawan, ST., M.Kom	Ketua LPM		15 Juli 2024

VISI DAN MISI

Visi

Pada tahun 2035 menjadi Universitas yang unggul dalam bidang IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) di Tingkat Nasional dan berperan aktif di Tingkat Internasional.

Misi

1. Melaksanakan pendidikan di bidang IPTEKS yang berkualitas tinggi dan berorientasi internasional.
2. Melaksanakan penelitian di bidang IPTEKS yang mendapatkan rekognisi di tingkat nasional dan internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian bagi masyarakat di bidang IPTEKS yang berguna bagi kepentingan masyarakat.
4. Melaksanakan kerjasama dengan institusi nasional maupun internasional yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang IPTEKS.

RASIONALE

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan dengan cara mengembangkan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) di perguruan tinggi. Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (Continuous Quality Improvement). Kebijakan tentang penjaminan mutu internal Universitas Potensi Utama telah mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Keharusan untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akademik menjadi komitmen Universitas Potensi Utama sebagai bentuk akuntabilitas proses pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan visi institusi. Perwujudan ini harus dijalani melalui proses perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.

Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I,II,III
3. Dekan
4. Program Studi
5. Kepala Bagian/Unit/Lembaga
6. LPM, UPM dan GKM

DEFINISI ISTILAH

1. Standar penjaminan mutu internal merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan penjaminan mutu pada Universitas Potensi Utama yang dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit penjaminan mutu di tingkat fakultas dan Jurusan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
3. Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement/ kaizen*), sehingga stakeholders, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan.
4. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Isi Standar	Indikator
1. Dekan bersama UPM (A) wajib melaksanakan penjaminan mutu (B) dengan memiliki unsur pelaksana penjaminan mutu di (C) pada tahun 2026 (D)	Tersedia a. SK unit penjaminan mutu, b. struktur organisasi penjaminan mutu, c. deskripsi kerja

2. Dekan bersama UPM (A) wajib melaksanakan penjaminan mutu (B) yang dibuktikan dengan adanya perangkat SPMI (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Tersedia perangkat SPMI yang mencakup yang mencakup: a. kebijakan SPMI; b. pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI; c. standard an/atau kriteria penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan d. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.
3. Dekan bersama Ketua Program Studi dan UPM (A) memiliki dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (B) dengan mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Terdapat bukti Keterlaksanaan SPMI meliputi: a. Melaksanakan standar SPMI b. Mengevaluasi pemenuhan standar SPMI secara berkala. c. Mengendalikan pelaksanaan standar SPMI. d. Meningkatkan standar SPMI. e. Melaksanakan SPMI secara sangat konsisten oleh auditor bersertifikat. f. Mendokumentasikan pelaksanaan SPMI dalam website dan dokumen cetak lengkap.

STRATEGI

1. Membangun struktur organisasi penjaminan mutu yang melibatkan unsur pelaksana di setiap unit kerja fakultas dan program studi, sehingga pelaksanaan penjaminan mutu dapat berjalan optimal dan tercapai pada tahun 2026.
2. Mengembangkan, melengkapi, dan memutakhirkan perangkat SPMI secara berkesinambungan melalui kolaborasi antara dekan dan UPM, serta memastikan evaluasi tahunan untuk menjamin kesesuaian dengan perkembangan standar mutu pendidikan.
3. Menerapkan siklus PPEPP secara konsisten di seluruh kegiatan akademik dan non-akademik melalui koordinasi intensif antara dekan, ketua program studi, dan UPM, disertai evaluasi tahunan untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan SPMI.

DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas
2. Renstras Fakultas
3. Renop Program Studi
4. SOP Audit Mutu Internal
5. SOP Pengendalian Dokumen
6. SOP Rapat Tinjauan Manajemen
7. SOP Pengendalian Catatan Mutu

REFERENSI

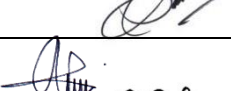
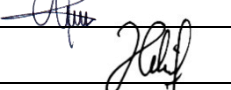
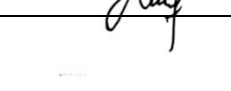
1. Statuta Universitas Potensi Utama 2019
2. Rencana Induk Pengembangan Universitas Potensi Utama
3. Rencana Strategi Universitas Potensi Utama
4. Panduan Akademik
5. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKKNI.
9. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS POTENSI UTAMA	Kode/No : STD/SPMI-FISK/2024
		Tanggal : 15 Juli 2024
	STANDAR SPMI	Revisi : 04

STANDAR VISI DAN MISI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sri Lestari Rahayu, M.Kom	Tim Ad Hoc		15 Juni 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Lili Tanti, M.Kom	Wakil Rektor I		27 Juni 2024
3. Pertimbangan	Ratih Puspasari, M.Kom	Senat		8 Juli 2024
4. Persetujuan	Dr. Bob Subhan Riza, ST., M.Kom	Ketua Yayasan		10 Juli 2024
5. Penetapan	Ashari P. Swondo, M.Hum	Dekan		12 Juli 2024
6. Pengendalian	Helmi Kurniawan, ST., M.Kom	Ketua LPM		15 Juli 2024

VISI DAN MISI

Visi

Pada tahun 2035 menjadi Universitas yang unggul dalam bidang IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) di Tingkat Nasional dan berperan aktif di Tingkat Internasional.

Misi

1. Melaksanakan pendidikan di bidang IPTEKS yang berkualitas tinggi dan berorientasi internasional.
2. Melaksanakan penelitian di bidang IPTEKS yang mendapatkan rekognisi di tingkat nasional dan internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian bagi masyarakat di bidang IPTEKS yang berguna bagi kepentingan masyarakat.
4. Melaksanakan kerjasama dengan institusi nasional maupun internasional yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang IPTEKS.

RASIONALE

Universitas mempunyai visi yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi Fakultas. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas menyatakan secara spesifik mengenai apa yang ingin dicapai. Fakultas memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya. Pernyataan-pernyataan pada visi, misi, tujuan dan sasaran harus diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola Program studi, dan institusi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di Fakultas

Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II
3. Dekan
4. Ka. Prodi
5. Dosen

DEFINISI ISTILAH

1. Visi adalah pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun lembaga dan lain-lain, visi juga dapat diartikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan.
2. Misi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan.
3. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi/perusahaan.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Isi Standar	Indikator
1. Dekan (A) memiliki kebijakan formal penyusunan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi VMTS (B) untuk pengembangan, fakultas dan program studi dengan keterlibatan semua pemangku kepentingan internal dan eksternal (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Tersedia dokumen VMTS, dan telah disusun, disahkan, disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti.
2. Ketua program studi (A) wajib memiliki visi keilmuan (B) yang memuat keunikan program studi sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Program Studi telah memiliki visi keilmuan yang memuat keunikan program studi sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna tahun, dan berkelanjutan.

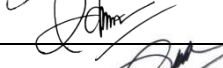
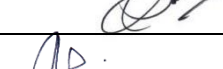
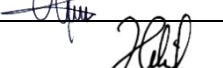
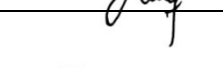
3. Ketua program studi (A) memiliki visi keilmuan (B) yang sbb: - melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui (1) rapat, (2) kuliah umum, (3) flyer/banner/ papan, dll, (4) website Prodi, (5) media social Prodi, - mengukur pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Tersedia bukti program studi melakukan sosialisasi dan pengukuran pemahaman pemangku kepentingan terhadap Visi keilmuan
STRATEGI	
- Menetapkan mekanisme penyusunan, sosialisasi, implementasi, dan evaluasi VMTS yang terdokumentasi secara formal, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta melakukan evaluasi tahunan untuk memastikan keselarasan dengan perkembangan fakultas dan program studi. - Merumuskan visi keilmuan program studi yang memiliki keunikan dan relevansi dengan perkembangan IPTEKS serta kebutuhan pengguna, melalui kajian tren keilmuan dan masukan pengguna, disertai evaluasi tahunan untuk menjamin keberlanjutan dan relevansinya. - Melaksanakan sosialisasi visi keilmuan secara terencana melalui berbagai media (rapat, kuliah umum, media cetak, media digital, dan media sosial), serta mengukur tingkat pemahaman pemangku kepentingan secara periodik, diikuti evaluasi tahunan untuk memastikan efektivitas penyebaran visi keilmuan.	
DOKUMEN TERKAIT	
- Statuta - Renstra Fakultas - SK Penetapan Visi, misi, Tujuan dan Sasaran	
REFERENSI	
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi	

	UNIVERSITAS POTENSI UTAMA	Kode/No : STD/SPMI-FISK/2024
		Tanggal : 15 Juli 2024
	STANDAR SPMI	Revisi : 04

STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sri Lestari Rahayu, M.Kom	Tim Ad Hoc		15 Juni 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Lili Tanti, M.Kom	Wakil Rektor I		27 Juni 2024
3. Pertimbangan	Ratih Puspasari, M.Kom	Senat		8 Juli 2024
4. Persetujuan	Dr. Bob Subhan Riza, ST., M.Kom	Ketua Yayasan		10 Juli 2024
5. Penetapan	Ashari P. Swondo, M.Hum	Dekan		12 Juli 2024
6. Pengendalian	Helmi Kurniawan, ST., M.Kom	Ketua LPM		15 Juli 2024

VISI DAN MISI

Visi

Pada tahun 2035 menjadi Universitas yang unggul dalam bidang IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) di Tingkat Nasional dan berperan aktif di Tingkat Internasional.

Misi

1. Melaksanakan pendidikan di bidang IPTEKS yang berkualitas tinggi dan berorientasi internasional.
2. Melaksanakan penelitian di bidang IPTEKS yang mendapatkan rekognisi di tingkat nasional dan internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian bagi masyarakat di bidang IPTEKS yang berguna bagi kepentingan masyarakat.
4. Melaksanakan kerjasama dengan institusi nasional maupun internasional yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang IPTEKS.

RASIONALE

Tata pamong (governance) Universitas Potensi Utama merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana Universitas Potensi Utama mendistribusikan tugas, mengendalikan dan mengarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya. Konsep governance harus dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan hanya struktur organisasi.

Tata Universitas Potensi Utama berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik. Untuk menjamin ketertiban tata pamong Universitas Potensi Utama memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar

1. Wakil Rektor I
2. Dekan
3. Ka. Prodi
4. BAAK
5. Mahasiswa

DEFINISI ISTILAH

1. Tata pamong Universitas Potensi Utama merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana Universitas Potensi Utama dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
2. Tata pamong, dan tata kelola mencakup di Universitas Potensi Utama adalah sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama.
3. Sistem tata pamong di Universitas Potensi Utama telah didesain untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran. Lima pilar utama dalam system tata pamong Universitas Potensi Utama, yaitu: 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan 5) adil.
4. Tata pamong Universitas Potensi Utama dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islami, moral dan nilai-nilai akademik.
5. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan.
6. Tata pamong di Universitas Potensi Utama harus mengimplementasikan manajemen resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
7. Tata Pamong Universitas Potensi Utama merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan lembaga yang telah berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan. Tata pamong ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip good university governance, di mana prinsip-prinsip tersebut yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek yang baik dari pimpinan dan semua personalia untuk menjalankan organisasi secara profesional.
8. Tata pamong Universitas Potensi Utama dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.

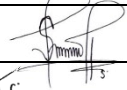
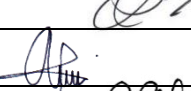
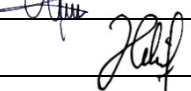
PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR	
Pernyataan Isi Standar	Indikator
1. Dekan dan Ka. prodi (A) UPPS menjalankan proses tata kelola (B) yang mencakup aspek (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) pelaksanaan, (d) pengawasan dan pengendalian, (e) pelaporan, dan (f) tindak lanjut (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	Dekan dan Ka.Prodi menjalankan proses tata kelola yang mencakup 6 aspek;
2. Rektor (A) wajib melaksanakan tata kelola perguruan tinggi (B) yang baik berdasarkan prinsip-prinsip <i>Good University Governance</i> yang meliputi aspek: 1. kredibel; 2. transparansi; 3. akuntabel; 4. bertanggung jawab; 5. adil (C) yang dievaluasi setiap tahun (D)	UPPS memiliki praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata kelola yang minimal memenuhi aspek 1 s.d. 5 dari prinsip <i>Good University Governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.
STRATEGI	
1. Menerapkan sistem tata kelola di tingkat UPPS yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan tindak lanjut, dengan prosedur operasional yang jelas serta evaluasi tahunan untuk menjamin efektivitas dan kesesuaiannya dengan tujuan program studi dan fakultas. 2. Mengimplementasikan tata kelola perguruan tinggi yang mengacu pada prinsip <i>Good University Governance</i> (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil), melalui kebijakan, pedoman, dan mekanisme kerja yang terdokumentasi, serta melakukan evaluasi tahunan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pengelolaan.	
DOKUMEN TERKAIT	
1. Statuta Universitas 2. Renstra Universitas 3. Renstra Fakultas 4. Renop Program Studi 5. Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI	
REFERENSI	
1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi	

	UNIVERSITAS POTENSI UTAMA	Kode/No : STD/SPMI-FISK/2024
		Tanggal : 15 Juli 2024
	STANDAR SPMI	Revisi : 04

STANDAR PENGELOLAAN LABORATORIUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sri Lestari Rahayu, M.Kom	Tim Ad Hoc		15 Juni 2024
2. Pemeriksaan	Dr. Lili Tanti, M.Kom	Wakil Rektor I		27 Juni 2024
3. Pertimbangan	Ratih Puspasari, M.Kom	Senat		8 Juli 2024
4. Persetujuan	Dr. Bob Subhan Riza, ST., M.Kom	Ketua Yayasan		10 Juli 2024
5. Penetapan	Ashari P. Swondo, M.Hum	Dekan		12 Juli 2024
6. Pengendalian	Helmi Kurniawan, ST., M.Kom	Ketua LPM		15 Juli 2024

VISI DAN MISI

Visi

Pada tahun 2035 menjadi Universitas yang unggul dalam bidang IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) di Tingkat Nasional dan berperan aktif di Tingkat Internasional.

Misi

1. Melaksanakan pendidikan di bidang IPTEKS yang berkualitas tinggi dan berorientasi internasional.
2. Melaksanakan penelitian di bidang IPTEKS yang mendapatkan rekognisi di tingkat nasional dan internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian bagi masyarakat di bidang IPTEKS yang berguna bagi kepentingan masyarakat.
4. Melaksanakan kerjasama dengan institusi nasional maupun internasional yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang IPTEKS.

RASIONALE

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misi Universitas Potensi Utama. UPU sudah harus memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan UPU harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia di UPU dapat terus berkembang, diperlukan standar sumber daya manusia.

Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar

1. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II
2. Bagian kepegawaian/ HRD
3. Dosen dan Pegawai

DEFINISI ISTILAH

1. Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; cuti; retensi; pemberhentian ; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan UPU.
2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, yang dibuktikan sertifikasi keahlian.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR

Pernyataan Isi Standar	Indikator
1. Dekan bersama bagian BLTI (B) wajib melakukan perawatan dan perbaikan komputer (B) yang ada di lingkungan Universitas Potensi Utama (C) setiap sebulan sekali (D)	Terlaksananya perawatan dan perbaikan komputer setiap sebulan sekali

STRATEGI

1. Melaksanakan program perawatan dan perbaikan komputer secara rutin setiap bulan di lingkungan Universitas Potensi Utama melalui koordinasi antara Dekan dan Bagian BLTI, guna memastikan perangkat selalu dalam kondisi optimal dan mendukung kelancaran kegiatan akademik maupun administratif.

DOKUMEN TERKAIT

1. SOP Perawatan dan perbaikan komputer

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi

Program Studi Dan Perguruan Tinggi

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi